



P U T U S A N

Nomor: 1749 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs.H.GT. Suryasari R.MM ;**
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 20 Juni 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Banjar Indah Permai RT.30 No. 39,
Kelurahan Pemurus Dalam,Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dosen ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

P r i m a i r :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Gusti Suryasari. R.MM pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2008 sekitar jam 14.00 WITA atau pada waktu lain yang setidak-tidaknya masih dalam bulan Januari 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Perdagangan RT.22 No. 11 Rw. 08 Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara Kotamadya Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diijinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa Drs. H. Gusti Suryasari. R.MM selaku anggota DPP Inkindo Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin menelpon / mengundang saksi Ruslaini Hipni, wartawan dari media cetak Kalimantan Post untuk datang ke rumah saksi Sumiadi Burhan yang berada di belakang kantor KPU Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memuat berita terbaru yang bagus untuk dimuat yaitu dalam hal permasalahan DPP Inkindo Kalimantan Selatan dan kata-kata / berita yang

Hal.1 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh saksi Ruslaini Hifni dari Terdakwa Drs. H. Gusti Suryasari. R. MM antara lain yaitu "Tuntutan anggota Inkindo Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Musproclub (Musyawarah Propinsi Luar Biasa) dalam Inkindo Kalimantan Selatan" dan "Bahwa Ketua Inkindo Kalimantan Selatan dirasa kurang baik oleh anggotanya sehingga mengakibatkan wadah Konsultan terpecah belah akibat kurang bijaksananya dalam memimpin dan mengayomi anggota, masalah etika berorganisasi dan lain-lain", kemudian pernyataan tersebut di muat di koran Harian Kalimantan Post tertanggal 11 Januari 2008 dengan judul: "Pengurus Inkindo Kalimantan Selatan Digoyang", dan atas pemberitaan tersebut saksi Subhan Syarief, IR. MT selaku Ketua Inkindo Kalimantan Selatan Banjarmasin merasa difitnah, karena semua tuduhan yang dilontarkan oleh Terdakwa di media cetak Kalimantan Post tidak benar dan hanya opini yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dibuat oleh oknum-oknum yang ingin menjatuhkan posisi saksi Subhan Syarief, IR. MT selaku Ketua Inkindo Kalimantan Selatan, dan salah seorang yang membuat opini yang tidak benar dan memuat di koran tersebut adalah Terdakwa sendiri, oleh karena saksi Subhan Syarief, IR. MT selaku Ketua Inkindo Kalimantan Selatan merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencemarkan nama baiknya, sehingga saksi Subhan Syarief, IR. MT melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan untuk menjalani pemeriksaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP ;

S u b s i d a i r :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Gusti Suryasari. R.MM, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2008 sekitar jam 14.00 WITA atau pada waktu lain yang setidak-tidaknya masih dalam bulan Januari 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Perdagangan RT. 22 No. 11 Rw. 08 Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara Kotamadya Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa Drs. H. Gusti Suryasari. R. MM selaku anggota DPP Inkindo Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin menelpon/mengundang saksi Ruslaini Hipni, wartawan dari media cetak Kalimantan Post untuk datang kerumah saksi Sumiadi Burhan

Hal.2 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di belakang kantor KPU Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memuat berita terbaru yang bagus untuk dimuat yaitu dalam hal permasalahan DPP Inkindo Kalimantan Selatan dan kata-kata / berita yang diperoleh oleh saksi Ruslaini Hifni dan Terdakwa Drs. H. Gusti Suryasari. R. MM, antara lain yaitu "Tuntutan anggota Inkindo Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Musproklub (Musyawarah Propinsi Luar Biasa) dalam Inkindo Kalimantan Selatan dan "Bahwa Ketua Inkindo Kalimantan Selatan dirasa kurang baik oleh anggotanya sehingga mengakibatkan wadah Konsultan terpecah belah akibat kurang bijaksananya dalam memimpin dan mengayomi anggota serta masalah etika berorganisasi dan lain-lain", kemudian pernyataan tersebut dimuat di koran Harian Kalimantan Post tertanggal 11 Januari 2008 dengan judul: "Pengurus Inkindo Kalimantan Selatan Digoyang", dan atas pemberitaan tersebut saksi Subhan Syarief, IR. MT selaku Ketua Inkindo Kalimantan Selatan Banjarmasin merasa tercemar nama baiknya, karena semua tuduhan yang dilontarkan oleh Terdakwa di media cetak Kalimantan Post tidak benar dan hanya opini yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dibuat oleh oknum-oknum yang ingin menjatuhkan posisi saksi Subhan Syarief, IR. MT, selaku Ketua Inkindo Kalimantan Selatan, dan salah seorang yang membuat opini yang tidak benar dan memuat di koran tersebut adalah Terdakwa sendiri, oleh karena saksi Subhan Syarief, IR. MT selaku Ketua Inkindo Kalimantan Selatan merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencemarkan nama baiknya, sehingga saksi Subhan Syarief, IR. MT, melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan untuk menjalani pemeriksaan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 07 April 2010 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. GT. Suryasari R. MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dimana yang melakukan kejahatan dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui" melanggar pasal 311 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.H.GT. Suryasari R.MM

Hal.3 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kliping koran Kalimantan Post tanggal 11 Januari 2008 dengan judul "Pengurus Inkindo Kalimantan Selatan Digoyang ;
- Usulan diadakannya Musproplub dan surat pernyataan Usulan diadakannya Musproplub dari PT. Konteks Titigraha Namira Atas nama Gt. Suryasari, R.MM tanggal 10 Juli 2008 ;
- Usulan Diadakannya Musproplub dan surat pernyataan Usulan diadakannya Musproplub dari PT.Widyadaya Bandaran Atas nama. Ir. Syamsul Arivin. MP tanggal 10 Juli 2008 ;
- Daftar 82 perusahaan yang mendukung pelaksanaan Musproplub DPP Inkindo Kalimantan Selatan ;
- Surat pernyataan mendukung diadakannya Musproplub Atas nama. CV. Lab. Archutects, Atas nama Hery Syamsul Fazry tanggal 25 Juni 2008 ;
- Surat pernyataan mendukung diadakannya Musproplub CV. Decimatra Atas nama Arif Mirhansyah, SH tanggal 27 Juni 2008 ;
- Surat pernyataan mendukung diadakannya Musproplub Atas nama. CV. Silva Karya Atas nama Ary Wahyono, SE tanggal 26 Juni 2008 ;

digunakan dalam perkara Bambang Daryanto, dkk ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.1097/ PiD.B/ 2009/PN.bjm tanggal 04 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Gt. Suryasari R. MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa itu dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Kliping koran Kalimantan Post tanggal 11 Januari 2008 dengan judul "Pengurus Inkindo Kalimantan Selatan Digoyang ;
 - b. Usulan diadakannya Musproplub dan surat pernyataan

Hal.4 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usulan diadakannya Musproplub dari PT. Konteks Titigraha Namira Atas nama Gt. Suryasari, R.MM tanggal 10 Juli 2008 ;

- c. Usulan Diadakannya Musproplub dan surat pernyataan Usulan diadakannya Musproplub dari PT.Widyadaya Bandaran Atas nama. Ir. Syamsul Arivin. MP tanggal 10 Juli 2008 ;
- d. Daftar 82 perusahaan yang mendukung pelaksanaan Musproplub DPP Inkindo Kalimantan Selatan ;
- e. Surat pernyataan mendukung diadakannya Musproplub Atas nama. CV. Lab. Archutects, Atas nama Hery Syamsul Fazry tanggal 25 Juni 2008 ;
- f. Surat pernyataan mendukung diadakannya Musproplub CV. Decimatra Atas nama Arif Mirhansyah, SH tanggal 27 Juni 2008 ;
- g. Surat pernyataan mendukung diadakannya Musproplub Atas nama. CV. Silva Karya Atas nama Ary Wahyono, SE tanggal 26 Juni 2008 ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Bambang Daryanto, dkk ;

- 5. Membebaskan segala biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 07/Akta.Pid/2010/PN.BJM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Mei 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 31 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 31 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal.5 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini "Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya".
- Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kepada saksi Ruslaini Hifni wartawan dari koran tersebut faktanya adalah didasarkan atas surat DPN tanggal 20 Agustus dan 20 Nopember 2007 yang inti dari isi surat itu mengenai hindari perpecahan di Inkindo Kalimantan Selatan. Dan pada saat menyampaikan berita tersebut, Terdakwa didampingi oleh beberapa

Hal.6 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Inkindo Propinsi Kalimantan Selatan sekitar 10 orang dan Terdakwa sebagai juru bicara ;

- Menimbang, bahwa dengan demikian pemberitaan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai menyerang kehormatan saksi Subhan Syarif, MT selaku Ketua Inkindo Propinsi Kalimantan Selatan oleh karena pernyataan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan para saksi adalah bukan pernyataan pribadi dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa atas nama dari sebagian anggota Inkindo yang membacakan surat DPN Inkindo Pusat dan pemberitaan di koran tersebut adalah dalam konteks organisasi dan adanya surat DPN tentang etika berorganisasi dst ;
- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur " Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa pendapat majelis hakim tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasarkan atas hukum karena surat DPN tanggal 20 Agustus dan 20 Nopember 2007 yang inti dari isi surat itu mengenai hindari perpecahan di Inkindo Kalimantan Selatan pada keseluruhan isi surat tidak ada menyatakan sebagaimana yang diberitakan surat kabar harian Kalimantan Post pada hari Senin terlanggal 11 Januari 2008 dengan judul: "Pengurus Inkindo Kalimantan Selatan Digoyang" yang antara lain memberitakan, "bahwa Ketua Inkindo Kalimantan Selatan dirasa kurang baik oleh anggotanya sehingga mengakibatkan wadah Konsultan terpecah belah akibat kurang bijaksananya dalam memimpin dan mengayomi anggota serta masalah etika berorganisasi dan lain-lain ;
- Pemberitaan di koran tersebut adalah tidak benar dan tidak ada fakta yang membenarkan / menguatkan bahwa saksi korban Subhan Syarif, MT selaku Ketua Inkindo kurang bijaksana dalam memimpin dan mengayomi anggota serta masalah etika berorganisasi dan pemberitaan di koran tersebut telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban Subhan Syarif, MT selaku Ketua Inkindo Propinsi Kalimantan Selatan dengan menuduhkan kurang bijaksana dalam memimpin dan mengayomi anggota serta masalah etika berorganisasi dan lain-lain yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yaitu dengan cara Terdakwa

Hal.7 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelphone / mengundang wartawan (saksi Ruslaini Hifni) dan sebagai nara sumber Terdakwa Drs. H. Gusti Suryasari. R. MM menyatakan benar pemberitaan yang telah termuat di koran tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi Ruslaini Hifni bahwa Terdakwa menyatakan seperti apa yang termuat di koran dan Terdakwa sebagai sumber berita ;

- Berdasarkan hal tersebut di atas adalah tidak berdasar atas hukum untuk mengatakan pemberitaan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai menyerang kehormatan saksi Subhan Syarif, MT selaku Ketua Inkindo Propinsi Kalimantan Selatan karena berdasarkan fakta persidangan, baik keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti berupa klipring koran Kalimantan Post pada hari Senin tertanggal 11 Januari 2008 dengan judul: " Pengurus Inkindo Kalimantan Selatan Digoyang" telah secara nyata perbuatan Terdakwa telah menyerang kehormatan dan nama baik saksi korban Subhan Syarif, MT selaku Ketua Inkindo Propinsi Kalimantan Selatan dan karenanya unsur " Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" telah terbukti atas perbuatan Terdakwa ;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena pertanggung jawaban pidana melekat pada perbuatan dan akibat yang telah ditimbulkan, maka adalah tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum untuk memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. H. Gusti Suryasari. R. MM tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair, karena perbuatan pidana telah secara nyata terjadi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa ;

II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam cara mengadili perkara pidana ini "Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya" ;

- Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut kepada saksi Ruslaini Hifni wartawan dari koran tersebut faktanya adalah didasarkan atas surat DPN tanggal 20 Agustus dan 20 Nopember 2007 yang inti dari isi surat itu mengenai hindari perpecahan di Inkindo Kalimantan Selatan.

Hal.8 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat menyampaikan berita tersebut, Terdakwa didampingi oleh beberapa anggota Inkindo Propinsi Kalimantan Selatan sekitar 10 orang dan Terdakwa sebagai juru bicara Menimbang, bahwa dengan demikian pemberitaan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai menyerang kehormatan saksi Subhan Syarif, MT selaku Ketua Inkindo Propinsi Kalimantan Selatan oleh karena pernyataan Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan para saksi adalah bukan pernyataan pribadi dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa atas nama dari sebagian anggota Inkindo yang membacakan surat DPN Inkindo Pusat dan pemberitaan di koran tersebut adalah dalam konteks organisasi dan adanya surat DPN tentang etika berorganisasi dan seterusnya ;

- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur " Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa pendapat majelis hakim tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasarkan atas hukum karena surat DPN tanggal 20 Agustus dan 20 Nopember 2007 yang inti dari isi surat itu mengenai hindari perpecahan di Inkindo Kalimantan Selatan pada keseluruhan isi surat tidak ada menyatakan sebagaimana yang diberitakan surat kabar harian Kalimantan Post pada hari Senin terlanggal 11 Januari 2008 dengan judul: " Pengurus Inkindo Kalimantan Selatan Digoyang" yang antara lain memberitakan, "bahwa Ketua Inkindo Kalimantan Selatan dirasakurang baik oleh anggotanya sehingga mengakibatkan wadah Konsultan terpecah belah akibat kurang bijaksananya dalam memimpin dan mengayomi anggota serta masalah etika berorganisasi dan lain-lain ;
- Pemberitaan di koran tersebut adalah tidak benar dan tidak ada fakta yang membenarkan / menguatkan bahwa saksi korban Subhan Syarief, MT selaku Ketua Inkindo kurang bijaksana dalam memimpin dan mengayomi anggota serta masalah etika berorganisasi dan pemberitaan di koran tersebut telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban

Hal.9 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subhan Syarif, MT selaku Ketua Inkindo Propinsi Kalimantan Selatan dengan menuduhkan kurang bijaksana dalam memimpin dan mengayomi anggota serla masalah etika berorganisasi dan lain-lain yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yaitu dengan cara Terdakwa menelphone / mengundang wartawan (saksi Ruslaini Hifni) dan sebagai nara sumber Terdakwa Drs. H. Gusti Suryasari. R. MM menyatakan benar pemberitaan yang telah termuat di koran tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi Ruslaini Hifni bahwa Terdakwa menyatakan seperti apa yang termuat di koran dan Terdakwa sebagai sumber berita ;

- Berdasarkan hal tersebut di atas adalah tidak berdasar atas hukum untuk mengatakan pemberitaan tersebut tidak dapat dikualifikasikan dengan sengaja menyerang kehormatan saksi Subhan Syarif, MT selaku Ketua Inkindo Propinsi Kalimantan Selatan karena berdasarkan fakta persidangan, baik keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti berupa kliping koran Kalimantan Post pada hari Senin tertanggal 11 Januari 2008 dengan judul: " Pengurus Inkindo Kalimantan Selatan Digoyang" telah secara nyata perbuatan Terdakwa telah menyerang kehormatan dan nama baik saksi korban Subhan Syarif, MT selaku Ketua Inkindo Propinsi Kalimantan Selatan dan karenanya unsur " Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" telah terbukti atas perbuatan Terdakwa ;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pertanggungjawaban pidana melekat pada perbuatan dan akibat yang telah ditimbulkan, maka adalah tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum untuk memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. H. Gusti Suryasari. R. MM tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidiar, karena perbuatan pidana telah secara nyata terjadi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa oleh karena unsur merusak kehormatan

Hal.10 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi pula ;

- Hoge Raad 22 April 1901 menyatakan, "Hanya pada fitnah diizinkan untuk membuktikan kebenaran" .
- Hoge Raad 10 April 1911 menyatakan, "Pada penghinaan biasa hakim tidak wajib untuk memerintahkan agar kebenaran mengenai perbuatan yang dituduhkan itu dibuktikan" ;
- Hoge Raad 09 Desember 1912 menyatakan, " Untuk adanya serangan terhadap orang lain adalah tidak perlu, bahwa orang yang dihina itu merasa terhina. Kehormatan seseorang itu dapat direndahkan dimata orang lain, tergantung pada sifat pribadi dari orang yang dihina" ;
- Hoge Raad 28 Maret 1898 menyatakan, "Pada penghinaan biasa yang perlu diperiksa hanyalah, apakah si pelaku itu mempunyai maksud untuk menghina. Tidak perlu diperiksa apakah apakah yang diucapkan itu mengandung kebenaran".
- Hoge Raad 04 April 1921 menyatakan, "Untuk penghinaan biasa adalah tidak perlu bahwa seluruh tulisan itu dianggap sebagai suatu penghinaan. adalah tidak menjadi soal apakah tulisan itu secara terbatas mengandung penghinaan atau masih terdapat lain-lain tulisan yang tidak mengandung penghinaan".
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu dalam hat memberikan penafsiran tentang unsur pasal 311 ayat (1) KUHP tentang memfitnah (laster) dan unsur pasal 310 ayat (1) KUHP (smaad), menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua pasal tersebut terdapat kesamaan yaitu unsur merusak nama baik seseorang, sehingga menurut pertimbangan Hukum Majelis Hakim bahwa unsur tindak pidana melanggar pasal 311 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka dengan sendirinya unsur melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP juga tidak terpenuhi ;
- Bahwa pendapat majelis hakim tersebut dalam menguraikan

Hal.11 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur merusak kehormatan hanya berdasarkan pemikiran dari sudut pandang terminologi bahasa dan menyampingkan uraian menurut pengertian kualifikasi hukum formal yang ditentukan peraturan Undang-Undang/KUHP ;

- Menurut pendapat kami bahwa dari segi hukum formal kualifikasi dari unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP berbeda dengan kualifikasi unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, yaitu unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP dengan sebutan / kualifikasi "memfitnah" atau "laster", unsur "merusak kehormatan atau menista", masih berkaitan dengan unsur "ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah" (Vide KUHP serta Komentarnya R. Soesilo) ;
- Menurut logika hukum untuk pidana memfitnah Pasal 311 ayat (1) KUHP Terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya, kalau ternyata benar yang dituduhkan Terdakwa berarti secara hukum tidak ada tindak pidana memfitnah, tetapi sebaliknya kalau tuduhan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka terjadilah tindak pidana memfitnah ;
- Sedangkan unsur tindak pidana penistaan (smaad), unsur merusak kehormatan / menista tidak perlu untuk dibuktikan kebenarannya, yang penting bahwa ucapan atau tulisan telah merusak kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu. Walaupun yang dituduhkan itu adalah benar, maka telah terjadi pencemaran / penistaan, hal ini sesuai dengan putusan HR 25 Mei 1823, HR 11 Desember 1899 yang memutuskan bahwa menuduh suatu yang benar adalah pencemaran, apabila pelaku berbuat demikian tidak demi kepentingan umum melainkan dengan hasrat untuk menghina atau melukai orang (Vide KUHP & KUHP dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, hal148) ;
- Selain itu, menganalisa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 29 disebutkan: "bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menyerang, menghina atau mencemarkan nama baik saksi Ir. Subhan Syarief MT, padahal menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 1857 No. 37 KIKr/1957 dalam perkara Muhammad Sjukur, memutuskan bahwa dalam tindak Pidana menista dengan surat (smaadschrift)

Hal.12 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010



dan pada umumnya dalam tindak pidana penghinaan yang dimuat dalam buku II bab XVI KUHP tidak perlu adanya animus injuriandi, yakni niat untuk menghina ;

- Menurut pendapat kami bahwa Majelis Hakim dalam tindak pidana penistaan menekankan harus ada maksud atau niat, berdasarkan yurisprudensi tersebut adalah termasuk salah atau keliru dalam penerapan hukum atau hukum tidak diterapkan dengan benar / sebagaimana mestinya ;

III. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam cara mengadili perkara pidana ini" Tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang".

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1097/Pid.B/2009/ PN.Bjm tanggal tanggal 04 Mei 2010 tidak memuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan mengenai alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, "surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan mengenai alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". Namun setelah kami pelajari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1097/Pid.B/2009/PN.Bjm tanggal tanggal 04 Mei 2010 banyak pengurangan dari keterangan saksi-saksi, terutama yang memberatkan Terdakwa, sehingga dapat mengaburkan terbuktinya kesalahan Terdakwa dan sangat berbeda dengan surat tuntutan pidana yang kami ajukan yang memuat dengan lengkap keterangan saksi-saksi yang pada umumnya memberatkan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan dipersidangan dan tidak termuat dalam putusan Majelis Hakim antara lain saksi Tubagus Suryawikadi, ST menyatakan bahwa tanpa adanya Musprolub Inkindo aman-aman saja, organisasi berjalan sebagaimana biasa, saksi Rachiman, ST menyatakan bahwa tidak ada terpecah belah antar anggota Inkrindo, apa yang dijalankan Ketua Subhan sudah benar, masalah etika berorganisasi tidak ada, tidak benar Ketua Subhan tidak bijak dalam memimpin organisasi dan AD/ART organisasi tidak ada penyimpangan dan lain-lain ;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1097/Pid.B/

Hal.13 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010



2009/ PN.Bjm tanggal 04 Mei 2010 pada diktum poin 5 membebaskan biaya perkara kepada negara adalah cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, surat putusan pemidanaan "memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti";

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 097/Pid.B/2009/ PN.Bjm tanggal 04 Mei 2010 tidak menyebutkan berapa besarnya jumlah biaya perkara yang dibebankan ;

Berdasarkan pendapat / keberatan Penuntut Umum tersebut di atas , maka cara mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang vide Pasal 197 ayat (1) huruf d dan i Jo Pasal 197 ayat (2) KUHP sehingga putusan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memanggil wartawan Kalimantan Post untuk memuat Berita tentang Pengurus Inkindo Kalimantan Selatan, didasarkan atas Surat DPN tanggal 20 Agustus 2007 dan tanggal 20 November 2007 yang isinya : Hindari perpecahan di Inkindo Kalimantan Selatan dan Terdakwa dalam penyampaian berita tersebut didampingi beberapa anggota Inkindo dan Terdakwa hanya sebagai juru bicara ;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewengannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal.14 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 oleh Dr.Harifin A.Tumpa,SH.MH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara,SH. dan Prof.Dr.H.Muchsin,SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani,SH.CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ I Made Tara,SH.

ttd./ Dr.Harifin A.Tumpa,SH.MH.

ttd./ Prof.Dr.H.Muchsin,SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Sri Asmarani,SH.CN.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.

NIP. 040018310

Hal.15 dari 15 hal.Put.No.1749 K/PID/2010